



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM
TRAYEK DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum sebagai dampak dari kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan mengenai tarif angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten, angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan untuk Angkutan Orang dalam Trayek di Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DI KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di jalan yang meliputi badan usaha milik negara , badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan perorangan.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan

perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

7. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penetapan tarif angkutan untuk angkutan orang dalam trayek di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum penetapan tarif angkutan untuk angkutan orang dalam trayek di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tarif angkutan untuk angkutan orang dalam trayek; dan
- b. informasi mengenai besaran tarif.

BAB IV

TARIF ANGKUTAN UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

Pasal 4

Penetapan tarif angkutan diselenggarakan untuk keseragaman tarif setiap trayek untuk angkutan orang dalam trayek.

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif didasarkan pada kondisi wilayah, sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk premi asuransi jasa raharja.
- (3) Perincian penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

INFORMASI MENGENAI BESARAN TARIF

Pasal 6

Setiap pengusaha/pengelola/pemilik angkutan wajib menginformasikan besaran tarif angkutan dengan cara menempelkan stiker tarif angkutan disetiap kendaraan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Menggunakan Mobil Penumpang Umum (MPU) di Kabupaten Trengalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 39

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXI/406.004/2013
Tanggal 1 Oktober 2013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UNTUK ANGKUTAN
ORANG DALAM TRAYEK DI KABUPATEN

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM
TRAYEK DI KABUPATEN TRENGGALEK

I. DAFTAR TARIF DARI : TRENGGALEK – PULE

TRENGGALEK			
Rp. 4.000,-	KARANGAN		
Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	SURUH	
Rp. 13.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-	PULE

II. DAFTAR TARIF DARI : TRENGGALEK – PANGGUL

TRENGGALEK			
Rp. 4.000,-	KARANGAN		
Rp. 12.000,-	Rp. 7.000,-	DONGKO	
Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 12.000,-	PANGGUL

III. DAFTAR TARIF DARI : TRENGGALEK – KAMPAK - MUNJUNGAN

TRENGGALEK			
Rp. 7.000,-	GANDUSARI		
Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	KAMPAK	
Rp. 25.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 20.000,-	MUNJUNGAN

IV. DAFTAR TARIF DARI : TRENGGALEK – BENDUNGAN

TRENGGALEK		
Rp. 8.000,-	SUMURUP	
Rp. 11.000,-	Rp. 3.000,-	BENDUNGAN

V. DAFTAR TARIF DARI : TRENGGALEK – TUGU

TRENGGALEK		
Rp. 5.000,-	GONDANG	
Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	TUGU

VI. DAFTAR TARIF DARI : DURENAN – BANDUNG – PRIGI

TRENGGALEK		
Rp. 8.000,-	SEBO	
Rp. 12.000,-	Rp. 4.000,-	PRIGI

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXI/406.004/2013

Tanggal 1 Oktober 2013